

**KEPMENDAG No: 225/Kp/X/1995**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur dan untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran barang-barang tertentu ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor, maka perlu menetapkan ketentuan tentang pengeluaran barang-barang dimaksud.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
- BRO Th 1934, PP No. 1 Th 1982, Keppres No. 260 Th 1967, Keppres No. 96/M Th 1993, Inpres No.3 Th 1991, Kepmendag, Menkeu, dan Gubernur BI No. 657/KPB/IV/85, No. 330/KMK.05/1985, dan No. 18/3/Kep/GBI, Kepmendag No. 331/KP/XII/87, Kepmendag No. 36/Kp/III/95.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
1. Pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor yang diatur dalam keputusan ini adalah barang pindahan, barang penumpang, barang pelintas batas, barang diplomatik, barang keperluan misi, barang untuk diperbaiki, barang asal impor berdasarkan Pasal 23 Ordonansi Bea, barang pameran, barang contoh, barang cinderamata/hadiah, barang kiriman, barang kerajinan dan barang lainnya.
  2. Pengerluan barang ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini tidak diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor dan tidak diperlukan persetujuan pengeluaran barang ke luar negeri dari Departemen Perdagangan.
  3. Pengeluaran barang ke luar negeri barang-barang yang diawasi atau dikenakan ketentuan tata niaga ekspor sebagai barang contoh, pameran, dan kiriman yang diatur dalam keputusan ini, dikenakan ketentuan tata niaga ekspor barang-barang yang bersangkutan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Oktober 1995.